

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PENJATUHAN PUTUSAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BAWAH BATAS MINIMUM**

(Studi Putusan Nomor:20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

NENG RANIA NURFAIZA AZZACHRA
17103040104

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu pidana khusus dimana diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam pelaksanaannya, hakim dalam memutuskan beberapa sanksi lebih ringan daripada yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, oleh karena itu perlu untuk melihat di dalam putusan ini, apakah sudah sesuai dengan aspek-aspek yang harus ada di setiap putusan yang ditinjau dari aspek formil, aspek materiil, aspek penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Data penelitian ini dilengkapi dengan hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Magelang, dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Magelang.

Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, menyimpulkan yaitu, *Pertama* yang ditinjau dari aspek formil, putusan tersebut telah memenuhi seluruh aspek yang harus ada dalam putusan yang didukung oleh alat bukti yang sah. *Kedua*, yang ditinjau dari aspek materiil hakim mempertimbangkan uraian pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada. *Ketiga*, yang ditinjau dari aspek penjatuhan putusan, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi pertimbangan hakim sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, namun putusan tersebut terhadap sanksi pidana di bawah batas minimum akan menimbulkan disparitas pidana, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. *Keempat*, yang ditinjau dari aspek penalaran hukum dalam aspek ini tidak menunjukkan keruntutan bernalar hakim, karena dalam pertimbangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun, namun hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga putusan tersebut jauh lebih ringan dalam ancaman yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: putusan hakim, penjatuhan pidana di bawah batas minimum, tindak pidana narkoba.

ABSTRAK

Narcotics abuse is one of the special crimes which is regulated in a separate law, namely Law Number 35 of 2009 concerning narcotics. However, in practice judges in deciding some sanctions are lighter than those stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, including Decision Number:20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, therefore it is necessary to look into the this decision,shether it is in accordance with the aspects that must exist in every decision which is reviewed from the Formal Aspect, Material Aspect, Aspect of Decision Making and Legal Reasoning Aspect.

This type of research is a library research. This research is descriptive-analytics. The approach in this study uses judicial-normative. The data of this study are complemented by the results of interviews with judges at the Magelang District Court, and Prosecutors at the Magelang District Attorney's Office.

The results of the research on Decision Number: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, concluded that, first from a formal aspect, the decision has fulfilled all aspects that must be included in the decision supported by valid evidence. Second, in terms of the material aspect, the judge considers the description of the evidence for the elements of the article being charged with considering the existing legal facts. Third, in terms of the Judgment Aspect, the senteces handed down by the judge has fulfilled the judge's consideration as the legal basis for making a decision, but the decision on criminal sanctions below the minimum limit will cause criminal disparities, injustice and legal uncertainty. Fourth, which is viewed from the legal Reasoning Aspect in this aspect does not show the logical reasoning of the judge, because in consideration, the defendant is proven to have violated Chapter 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which carries a minimum prison sentence of 4 (four) years, but the judge sentenced him to imprisonment of 1 (one) year and 6 (six) months, so that the verdict was much in lighter in the threat stipulated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Judge's decision, sentencing below the minimum threshold, narcotics crime.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Neng Rania Nurfaiza Azzachra

NIM : 17103040104

Judul : Analisis Putusan Hakim Terkait Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Ketentuan Batas Minimum (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2021

Pembimbing

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 00



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/1075.1/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PENJATUHAN SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BAWAH BATAS MINIMUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NENG RANIA NURFAIZA AZZACHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040104
Telah diujikan pada : Senin, 09 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID: 611748e81052b



Penguji I

**Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID: 6115441b245ec



Penguji II

**Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED**

Valid ID: 61174104b6ac3



Yogyakarta, 09 Agustus 2021

**UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID: 611df15eac646



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neng Rania Nurfaiza Azzachra
NIM : 17103040104
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Putusan Hakim Terkait Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Ketentuan Batas Minimum (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg)**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 Juli 2021

Penyusun,



Neng Rania Nurfaiza Azzachra
NIM. 17103040104

MOTTO

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”

(Robby Unser)

“Rahasia Kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak tahu”

(Aristotle Onassis)

“Ubahlah hidupmu mulai hari ini. Jangan bertaruh di masa depan nanti, bertindaklah sekarang tanpa menunda-nunda lagi”

(Simone De Beauvoir)

“Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah ketika aku menginginkannya”

(Annie Gottlier)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Swt,

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Kedua Orang Tuaku Yang Selalu Mendukung, Menyayangi Dan Selalu Mendoakan Ku Serta Tak Pernah Letih Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Bagi Keberhasilanku.

Adikku Yang Selalu Mendukung Dan Memberikan Semangat.

Kepada Orang-Orang Yang Selalu Mensupport Dan Mendoakanku, Terkhusus Saudara-Saudaraku, Sahabat-Sahabatku.

Semoga Ini Menjadi Langkah Awal Agar Saya Dapat Membahagiakan Kalian

Semuanya, AAMIIN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

مبجلا صمجرلا لا مرب

لا لىسر ادمم نا دشرأو لا لا ال ال نا دشرأ

دمم اوديس ال لىعو دمم اوديس لىلع لص مهللا

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terkait Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Ketentuan Batas Minimum (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg)”” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Faiq Tobroni, M.H, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Pemimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, dan mensupport Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
7. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Maria Anita Cengga Christianti Cengga, S.H selaku Hakim anggota yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, di Pengadilan Negeri Magelang yang telah bersedia meluangkan waktu dan keilmuannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kepada Suharno, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, di Kejaksaan Negeri Kota Magelang, yang telah bersedia meluangkan waktu dan keilmunya untuk menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
10. Kepada semua Guru (TK, SD, SMP, SMA) serta Dosen SI yang telah membekali ilmu bagi peneliti mulai dari nol sampai saat ini.
11. Kepada Ayahanda Wibowo Suwardi Raharjo dan Ibunda Enung Nurpalahah yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penulis dalam hidup

ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan, serta yang selalu mendoakan serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Adik tercinta Muhammad Faiq Hanif Ramadhan yang senantiasa memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Sahabatku Yuli Widyastuti Gunawan, Sulistyaningsih, Dinda Aprilia Puspita, Victoria Shoimi, Rizma Savira, yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan solusi dalam kesulitan-kesulitan yang penulis alami selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Diana Rofitasari, Khafidhoh, Muthia Nahla, Rathma Rintarti, Siti Sholikhah, Tachmidiyah Azizi, Yumna Nur Maulida, Zenni Irmafatmala, Indriyani, Puji lestari yang senantiasa selalu bersama dalam menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Kepada teman-teman KKN Angkatan 102 (Defi Purwanti, Ira Riswandha Febriana, Nadia Nur Annisa, Farida Ristianingrum, Rizki Sulistiyowati, Zhafran Anas Firdaus, M. Nur Alfian Ajilaksono, Atika Setya Sputri, dan Dhianti Rachma Yulita) yang telah menyemangati dalam segala hal selama masa kegiatan KKN berlangsung.
16. Kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017, yang telah berjuang bersama penulis dalam menuntut ilmu S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin..

Yogyakarta, 26 Juli 2021

Penyusun,



Neng Rania Nurfaiza A

NIM. 17103040104



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KETENTUAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	26
A. Tindak Pidana Narkotika	27
B. Ketentuan Sanksi dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	28
C. Ketentuan Pidana di bawah Batas Minimum	30
D. Putusan Hakim.....	32
E. Teori Keadilan	36
F. Teori Pertanggungjawaban Pidana	42
G. Teori Penjatuhan Putusan.....	47
H. Upaya Hukum Biasa	56

BAB III PUTUSAN NOMOR 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg TENTANG KEPEMILIKAN NARKOTIKA.....	61
A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Narkotika	61
B. Pertimbangan Hakim	65
C. Putusan Hakim	67
E. Pertimbangan Hakim berdasarkan Petikan Putusan Banding Nomor: 262/Pid.Sus/2020/PT.Smg.....	72
F. Putusan Hakim berdasarkan Petikan Putusan Banding Nomor: 262/Pid.Sus/2020/PT.Smg	73
G. Putusan Hakim berdasarkan Petikan Putusan Kasasi Nomor: 4418K/Pid.Sus/2020.....	73
BAB IV TINJAUAN ASPEK HUKUM PUTUSAN NOMOR: 20/PID.SUS/2020/Pn.Mgg.....	75
A. Aspek Hukum Formil	75
B. Aspek Hukum Materil	79
C. Aspek Penjatuhan Putusan	84
D. Aspek Penalaran Hukum.....	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
CURRICULUM VITAE.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan terbesar di beberapa negara.¹ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya dikelompokkan sebagai kejahatan transnasional yang sering dilakukan oleh sekelompok kejahatan terorganisir.² Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan penyalahgunaan narkoba harus di rehabilitasi. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih lima tahun undang-undang ini berjalan, pemenjaraan terhadap pemakai masih saja terjadi.³

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan lima tahun berjalan, ditemukan 20.000 orang penyalahguna justru dipenjara. Kondisi ini sangat disayangkan karena dengan adanya perancangan yang akan membantu merehabilitasi penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini juga tidak terlepas dari perbedaan tindakan antar institusi penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).⁴ Terkait dengan persoalan narkotika menggambarkan masalah klasik namun menjadi ganjaran besar dalam

¹ Ratna Wp, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017), hlm.10.

² Irma Cahyaningtyas, "Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7, No. 2, (Oktober, 2019), hlm. 159.

³ Ratna Wp, *Ibid*.

⁴ *Ibid*, hlm. 11.

penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana narkotika ini, tidak lagi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, namun sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang-barang tersebut. Faktanya, dapat disaksikan hampir setiap hari melalui media cetak maupun elektronik, yang merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama di generasi remaja yang sangat di harapkan menjadi penerus bangsa yang akan datang.⁵

Semakin maraknya peredaran narkotika yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dengan berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan modus operandi yang semakin canggih. Hal ini, yang menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya di dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.⁶

Di Indonesia, tugas hakim yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasan, melalui perkara yang dihadapkan kepada hakim sehingga putusan tersebut mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau

⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.2.

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”⁷

Berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku narkoba, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berupa putusan lepas, putusan bebas maupun putusan pemidanaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat beberapa perkembangan pembuatan undang-undang dengan beberapa aturan perundang-undangan dengan sistem pidana minimal. Hal ini, dengan sistem pidana minimal, hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan dan memberikan batasan terhadap penjatuhan putusan hakim tersebut, walaupun berkaitan dengan sistem pidana minimum ini tidak memiliki aturan/pedoman dalam penerapannya.⁸

Mengenai penjatuhan putusan oleh hakim pelaku dalam tindak pidana narkoba, seorang hakim menjatuhkan vonisnya dalam batas yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam undang-undang ini terdapat batasan maksimum dan minimum beserta ancaman pidananya, sehingga hakim menjadikan patokan dalam menjatuhkan vonis dengan batasan maksimum dan minimum tersebut.⁹

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2020), hlm. 191.

⁸ Sadriyah Mansur, “Penjatuhan Pidana di bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba,” *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 1, No.1, (Juni-2017), hlm. 85.

⁹ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan, ini merupakan kelemahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perlu diperbaiki, karena aturan ini merupakan hal baru yang tidak di kenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyimpangan lain yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu ancaman pidana minimum khusus, yang tidak dikenal di dalam KUHP. Sayangnya, tidak ada ketentuan tentang pedoman atau aturan penerapan pidana minimal yang bersifat khusus, karena hal ini merupakan penyimpangan maka harus ada pengaturan yang jelas dan tegas di dalamnya. Menurut Barda Narwawi Arief, tanpa adanya aturan pembedaan khusus untuk menerapkan sistem minimal itu mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku yang melakukan delik selesai. Namun, dapat menjadi masalah apabila penyertaan, percobaan, *concursum*, *recidive*, dan alasan-alasan peringanan atau pemberatan pidana.¹⁰

Adapun kasus narkotika yang berkaitan dengan penyimpangan ancaman pidana di bawah batas minimum, yang dilakukan oleh terdakwa Alsbah Dona Tumar berawal dari pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip dari Sukis, dengan harga Rp. 550.000, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara menanyakan kepada Sukis, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis shabu

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 234.

tersebut sebanyak 0,50 gram, namun terdakwa gunakan hingga sisa 0,38 gram.¹¹

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, dan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan.¹²

Sebagaimana, di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000 (delapan miliar rupiah).”

Masalah penjatuhan sanksi bagi pelaku narkoba, seharusnya dijatuhkan sanksi yang berat agar menjadi pelajaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa di masa yang akan datang. Keputusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, terlalu ringan yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Hal ini, dinilai

¹¹ Amar Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, hlm. 4.

¹² Amar Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, hlm. 18.

sangat jauh dari ketentuan di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Fakta menunjukkan bahwa Putusan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn. Mgg ini menarik karena penjatuhan pidana narkotika di bawah batas minimum, dalam hukuman yang sangat ringan.

Berdasarkan pemaparan di atas butuh kajian mendalam untuk memberikan pertimbangan bagi majelis hakim dan kemudian perlu kajian berbagai aspek untuk mendalami kasus. Penulis tertarik untuk menganalisis, meneliti masalah skripsi tersebut yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terkait Penjatuhan Tindak Pidana Narkotika di bawah sanksi minimum (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakah, hakim dalam putusan nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, memberikan sanksi minimum sudah sesuai dengan aspek formil, aspek materiil, aspek penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Untuk apakah hakim dalam putusan nomor:20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, memberikan sanksi minimum sudah sesuai dengan aspek formil, aspek materil, aspek penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kegunaan secara teoretis maupun secara praktis, antara lain:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan masyarakat, atau pihak lain yang membutuhkan dan pemikiran perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana yang menyangkut tentang penjatuhan pidana di bawah sanksi minimum khususnya bagi pengguna narkoba.

b. Secara Praktis

Diharapkan agar skripsi ini menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi penjatuhan pidana di bawah sanksi minimum terhadap kejahatan narkoba serta kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada Kejahatan Narkoba di Pengadilan Negeri Magelang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berfungsi untuk melihat perbedaan, pembaharuan, dan untuk melihat garansi atau apresiasi terhadap tulisan yang terdahulu telah ada.

Selain itu juga berfungsi untuk melengkapi dan membuktikan originalitas dari penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian seputar Narkotika dari penelitian-penelitian terkait setidaknya dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, seputar ketentuan dalam pengaturan perundang-undangan narkotika yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan, *Kedua*, seputar pertimbangan putusan hakim dan *Ketiga*, seputar konsep penerapan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertama, mengenai penelitian terkait pengaturan perundang-undangan narkotika yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap penjatuhan pidana sesuai dengan sistem pemidanaan minimum khusus dan maksimum khusus. Jenis penelitian dalam kelompok pertama menggunakan penelitian *legal research*, dengan pendekatan perundang-undangan (*status approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diana Ismawati ditemukan bahwa terkait dengan Undang-Undang Narkotika, menganut sistem pemidanaan minimum khusus dan maksimum khusus, baik pidana penjara maupun denda. Namun, dalam undang-undang narkotika hanya beberapa pasal yang menganut maksimum khusus yaitu pasal 127, 131, 134, dan 138. Ancaman maksimum tersebut melebihi dari maksimum khusus di dalam KUHP (15 tahun) yakni 20 tahun, sedangkan mengenai ketentuan minimum umum dalam KUHP adalah 1 (satu) hari. Hal ini berbeda dengan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah ditetapkan di dalam pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni pidana minimum khusus selama 4 tahun.¹³

Kedua, mengenai penelitian selanjutnya, terkait pertimbangan putusan hakim lebih memfokuskan pembahasannya terkait dengan pemberian sanksi di bawah batas minimal. Jenis penelitian dalam kelompok kedua yaitu menggunakan penelitian *library research* (studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian dari Nasrullah, menunjukkan bahwa negara hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat, dimana setiap tindak pidana narkotika sebagai bagian dari tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) akan diberikan putusan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, sehingga hakim dalam memberikan pertimbangan putusan tindak pidana narkotika tidak boleh melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi terdapat putusan hakim terhadap pemberian sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkotika berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar sejak tiga bulan terakhir. Sehingga, dalam hal ini hakim telah menciderai asas-asas pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga mengabaikan

¹³ Diana Ismawati, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana dibawah batas Minimum Khusus dalam tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu (Putusan Nomor: 76/Pid.sus/2016/Pn.Pms),” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, (Januari, 2019), hlm. 31.

upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sebagai bagian dari tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).¹⁴

Ketiga, mengenai penelitian yang terakhir terkait konsep Penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih memfokuskan pembahasannya terkait dengan Penjatuhan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus. Jenis penelitian terhadap kelompok ketiga yaitu normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dari Tria Anindita menunjukkan bahwa berdasarkan penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri apabila dilihat dari sudut hukum telah memenuhi ketentuan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi apabila dilihat dari sudut keadilan dan kebijakan, maka penerapan pasal tersebut sama sekali tidak sesuai. Seorang penyalah guna narkoba narkoba bagi diri sendiri harus dipandang sebagai korban dari kejahatan narkoba itu sendiri, maka sangat tidak adil apabila terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri diterapkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.¹⁵

Secara umum perbedaan dari penelitian sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis di atas dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor:20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg,

¹⁴ Nasrullah, "Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkoba," *Jurnal Sign Hukum*, Vol. 2 No.1, (September, 2020), hlm. 16.

¹⁵ Tria Anindita, "Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Recidive*, Vol. 4, No. 3, (September-Desember, 2015), hlm. 335.

Setelah dijelaskan beberapa penelitian sebelumnya, maka penulis belum menemukan adanya terhadap penelitian Analisis Putusan Hakim terkait penjatuhan sanksi pidana narkoba di bawah batas minimum dari 4 aspek yaitu aspek formil, aspek materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus/Pn.Mgg.

E. Kerangka Teoretik

Dalam suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoretik adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

1. Teori Keadilan

Mengenai teori keadilan, pada umumnya terdapat beberapa teori keadilan menurut para ahli, yaitu:

a. Teori Keadilan menurut Plato

Konsep Plato tentang keadilan yang dirumuskan ke dalam ungkapan “*giving each man his due*” yang artinya memberikan kepada setiap warga negara apa yang menjadi haknya. Hukum juga perlu ditegakkan dan undang-undang juga perlu dibuat. Sehingga kaitannya dalam pembentukan hukum dapat terlihat bahwa keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Nilai keadilan yang dimaksud adalah terutama yang berkenaan dengan obyek, yaitu hak

warga negara. Biasanya hak tersebut dinilai dari berbagai aspek pertimbangan termasuk aspek politik dan budaya.¹⁶

Plato menggambarkan bahwa suatu masalah memerlukan pengaturan dengan undang-undang yang mencerminkan rasa keadilan, karena menurut Plato hukum dan undang-undang bukan untuk semata-mata dalam menjaga stabilitas negara dan memelihara ketertiban, namun juga pokok utama dari undang-undang yaitu membimbing masyarakat untuk menjadi warga negara yang ideal.

b. Teori keadilan Aristoteles

Aristoteles membedakan keadilan dalam artian umum dan dalam artian khusus. Disana dia mempertahankan dua konsep keadilan yaitu menurut hukum dan kesetaraan. Istilah “tidak adil” dipakai baik terhadap orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih daripada haknya, yaitu orang yang tidak berlaku jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti akan adil. Sehingga “yang adil” berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur dan “yang tidak adil” berarti mereka yang melanggar hukum dan mereka yang tidak berlaku seimbang atau tidak jujur.¹⁷

Keadilan dalam artian kebenaran menurut hukum adalah “bukan dari kemuliaan tetapi merupakan keseluruhan dari

¹⁶ Bahder Johan Nasution, “Konsep Keadilan dalam Pembentukan Hukum,” *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, (2002), hlm. 337.

¹⁷ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 147.

kemuliaan” itu berarti bahwa keadilan dalam artian kebenaran menurut hukum adalah keadilan sosial. Kebenaran menurut hukum Aristoteles terhadap hukum positif yaitu “si pelanggar hukum itu tidak adil dan orang yang taat hukum itu adil. Oleh karena itu, jelas bahwa semua hal yang benar menurut hukum adalah adil dalam satu artian kata, karena apa yang benar menurut hukum ditentukan oleh legislator, dan beberapa keputusan legislator disebut peraturan keadilan.¹⁸

c. Teori keadilan menurut John Rawls

John Rawls, mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, yang dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua manusia yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Keadilan menurut Rawls adalah *fairness*. Maksudnya, suatu masyarakat baik seharusnya memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbangkan dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yaitu teori yang mengakomodasi sebuah kerjasama sosial

¹⁸ *Ibid.*

yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.¹⁹

John Rawls menekankan pentingnya keadilan sebagai kebijakan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebijakan utama berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan, menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomi, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia ditandai dengan kebebasan, karena itu kebebasan harus mendapatkan prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang.²⁰

Adapun penulis menyimpulkan bahwa dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana khususnya dalam tindak pidana narkoba, hakim menerapkan keadilan yang berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Jefferson “*criminal responsibility is largely founded on moral culpability*” yaitu pertanggungjawaban pidana umumnya bersumber dari

¹⁹ Sukarno Aburaera, *Hukum Pidana*, (Banten: Unpam Press, 2019), hlm. 196.

²⁰ *Ibid.*

pertanggungjawaban moral, tetapi tidak selalu demikian keadaannya. Tidak selalu pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan pertanggungjawaban moral. Menurut Arthur dan Shaw, *legal guilt are not exactly identical with those required for moral responsibility*, Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam hukum pidana tidak selalu identik dengan pertanggungjawaban moral. Seorang pembuat tetap dikatakan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana, padahal tidak dapat ditentukan kesalahannya secara moral. Berbagai tindak pidana diadakan khusus untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya tujuan ekonomi, sedangkan mengenai sifat moralnya tidak dipersoalkan. Pelanggar undang-undang demikian ini, tidak dapat dikatakan secara moral bersalah. Dengan demikian, *moral responsibility is more serve than the law*.²¹

Pertanggungjawaban moral lebih luas sifatnya daripada pertanggungjawaban dalam hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana. *Moral responsibility* sebenarnya dapat pula dipandang sebagai adanya tuntutan moral dalam pemidanaan. Pemidanaan yang bermoral hanya dilakukan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Tanpa kesalahan pada pembuat, maka pemidanaan terhadap pembuat tindak pidana akan kehilangan pembedanya dari segi moral.²²

²¹ *Moral responsibility is more serve than the law* yaitu pertanggungjawaban moral lebih penting daripada hukum.

²² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Media, 2006), hlm. 70.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, jika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan penghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Hal ini, hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapusan kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.²³

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah

²³ *Ibid*, hlm. 65.

ketentuan tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materiil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHAP).²⁴

Penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab, mempunyai kesalahan dan tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana yang dilakukan.

3. Teori Penjatuhan Putusan

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (*impartially*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat.²⁵

Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya adalah bebas. Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara kekuasaan kehakiman harus bebas. Bebas untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Sudah

²⁴ *Ibid*, hlm. 66.

²⁵ Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 102.

menjadi sifat pembawaan kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas.²⁶

Di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang ada landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusan itu mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.²⁷

Dalam hal ini, Penulis menyimpulkan bahwa hakim sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas mengadili, memeriksa, dan memutus perkara, harus berdasarkan dengan undang-undang, bukan hanya dengan naluri saja, agar putusan tersebut memberikan rasa keadilan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengenal atau mendapatkan pandangan baru tentang suatu gejala, yang seringkali mampu untuk merumuskan masalah penelitian dengan lebih tepat atau dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya diuji dalam penelitian lebih lanjut. Agar penelitian ini berjalan maksimal dan lebih terarah tentu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini didukung dengan metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm. 191.

²⁷ *Ibid*.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur-literatur, majalah maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Penulis mengumpulkan sumber-sumber dokumen yaitu Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.Mgg, kemudian mempelajari bahan berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, kemudian menganalisis putusan tersebut berdasarkan Teori Keadilan dan Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Penjatuhan Putusan yang dikemukakan penulis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Normatif*. Yuridis merupakan penelitian yang dilakukan penulis terhadap produk-produk hukum.²⁸ Sedangkan normatif yaitu permasalahan hukum dalam

²⁸ Dr. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2020), hlm. 92.

struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terkait.²⁹

Penelitian ini ditujukan dengan mengkaji dan memfokuskan pembahasan penulis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan yang menjadi permasalahan hukum khususnya di bidang Narkotika.

4. Sumber Data

Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.³⁰ Maka dari itu, data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari tiga sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA No.4 Tahun 2010).
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA No.3 Tahun 2015).
- 5) Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.Mgg.
- 6) Petikan Putusan Banding Nomor: 262/Pid.Sus/2020/PT.Smg.

²⁹ *Ibid*, hlm. 166

³⁰ *Ibid*, hlm. 86.

7) Petikan Putusan Kasasi Nomor: 4418 K/Pid.Sus/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku Hukum Sekunder adalah petunjuk sebagai bahan hukum primer yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³¹ Bahan hukum sekunder yaitu berupa penelitian ilmiah, internet, surat kabar, buku-buku dan kamus hukum, seperti: *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika* dengan penulis Ratna WP, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* dengan Penulis Mahrus Ali, *Jurnal Hukum dengan Judul “Konsep Keadilan dalam Pembentukan Hukum”* oleh Bahder John Nasution, *Wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Magelang*, *Wawancara Jaksa di Kejaksaan Negeri Magelang*, dan lain sebagainya sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Ensiklopedia Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, ada beberapa prosedur yang harus dilalui dengan didasarkan pada teknik-teknik dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

³¹ Amirrudin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers 2004), hlm. 31.

Studi kepustakaan merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Kemudian, penulis memperoleh data dengan cara melalui dokumen-dokumen elektronik maupun dokumen tertulis seperti perundang-undangan.³² Bahan yang didapat dari studi Pustaka yang akan dilakukan oleh penulis digunakan untuk menganalisis problematika yang ada.

Penulis memperoleh data tersebut yang dilakukan penulis dengan cara *Pertama*, meminjam buku di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yaitu buku “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” dengan penulis Chairul Huda, Dasar-Dasar Hukum Normatif dengan penulis Hans Kelsen, dan sebagainya. *Kedua*, penulis juga meminjam buku di Perpustakaan Kota Yogyakarta yaitu buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum dengan penulis Ishaq dan sebagainya. *Ketiga*, Perpustakaan Pevita (Perpustakaan Alternatif Wilayah Selatan Kota Yogyakarta) yaitu buku Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif dengan Penulis Achmad Rifa’i dan Mengenal Hukum suatu pengantar dengan penulis Sudikno Mertokusumo, maupun jurnal-jurnal yang penulis dapatkan dalam Internet.

b. Wawancara

Wawancara yaitu Teknik pengumpulan menggunakan percakapan yang akan dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak wawancara

³² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.67-69

(*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*).³³ Yang penulis lakukan wawancara yaitu dengan Bapak Suharno, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Magelang dan Ibu Maria Anita Christianti Cengga, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kota Magelang.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan metode data yang bersifat kualitatif yaitu cara menggambarkan bagaimana suatu data di analisis dan apa yang menjadi manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan.³⁴

Adapun data yang dimaksud yaitu penjelasan data hasil wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Magelang dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Magelang, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan narkoba, data studi kepustakaan yaitu literatur yang berkaitan dengan permasalahan narkoba.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya ilmiah berupa skripsi ini, penulis membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi Pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah,

³³ *Ibid*, hlm. 6.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Ibid*, hlm. 174.

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang keputusan hakim dalam memutus perkara yang ditinjau dari aspek formil, aspek materiil, aspek penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum, yang berisi penjabaran tentang pengertian narkotika, ketentuan sanksi dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan sanksi di bawah batas minimum, putusan hakim yang ditinjau dari aspek formil, aspek materiil, aspek penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum, teori pendekatan dalam penanganan narkotika, serta upaya hukum biasa yang meliputi banding dan kasasi.

Bab ketiga, berisi menguraikan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi *Pertama*, putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 20/Pid.sus/2020/PN.Mgg yang meliputi kronologi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan putusan hakim. *Kedua*, Petikan Putusan Banding, hakim tingkat kedua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 262/Pid.Sus/PT.SMG yang meliputi kronologi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim dan putusan hakim. *Ketiga*, Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4418K/Pid.Sus/2020 yang meliputi putusan hakim. Karena hal ini sangat penting dan perlu dimasukkan dalam sistematika penelitian ini dikarenakan hal-hal tersebut merupakan data yang penting yang akan dianalisis di bab-bab selanjutnya.

Bab keempat, berisi pembahasan pada hasil penelitian dan analisis data.

Dalam bab ini akan memuat analisis data dan tinjauan yuridis dari Putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 20/Pid.sus.2020/PN.Mgg, Petikan Putusan Banding, hakim tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 262/Pid.Sus/PT.SMG dan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4418K/Pid.Sus/2020 dari aspek formil, aspek materiil, aspek penjatuhan putusan, dan aspek penalaran hukum.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan di dalam Putusan Nomor:20/Pid.Sus/2020/Mgg.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa di dalam putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg mengenai penjatuhan pidana dibawah minimum belum memenuhi semua aspek yang harus ada dalam suatu putusan hakim, yaitu:

1. Pertimbangan dari Aspek Formil putusan tersebut telah didukung oleh alat bukti yang sah, yang sebagaimana telah dibuktikan di dalam hukum acara, berdasarkan alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta surat-surat yang berkaitan yang dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan alat-alat bukti yang lainnya, yang dinilai cukup kebenarannya, serta terdakwa memiliki alasan-alasan pemaaf mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya terhadap terdakwa.
2. Pertimbangan dari Aspek Materiil, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum pada dakwaan pertama yaitu dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana terdapat unsur-unsurnya "*setiap orang*" dan "*tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*"

Pertimbangan hukum tersebut merupakan uraian pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum atas perbuatan terdakwa. Dalam konsep hukum tertentu menjadi isu sentral dalam pertimbangan yang pada umumnya hanya konsep dalam hukum pidana yaitu seorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum dijatuhkan putusan sehingga orang yang dihadapkan di persidangan belum dapat dinyatakan bersalah selama belum ada putusan yang menyatakan putusan bersalah dan harus dikenai hukuman.

3. Pertimbangan dari Aspek Penjatuhan Putusan, Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan pidana tersebut telah memenuhi pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, namun putusan tersebut terhadap sanksi pidana di bawah batas minimum, akan menimbulkan disparitas pidana (*disparity of sentencing*), hal ini akan mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Majelis Hakim, amar putusan telah sesuai dengan filosofi dasar hukum, karena dalam penjatuhan putusan mendasarkan pada pertimbangan hukum yang sebelumnya yang dilandasi dengan pembuktian di persidangan, yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, maupun surat yang diperiksa di persidangan. Jenis dan bobot sanksi telah didasarkan pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dikarenakan terdakwa bersikap jujur, berterus terang dan tidak berbelit-belit.

4. Pertimbangan dari Aspek Penalaran Hukum, menurut dari pandangan penulis, Majelis Hakim, menjatuhkan putusan nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.Mgg, yang tidak berimbang, dengan logika hukum. Di dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, terdapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dimana Jaksa menuntut terdakwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman minimal 4 (empat) tahun, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dimana penjatuhan putusan ini lebih ringan daripada ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang.

Konstruksi dasar hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung harus disertai dengan kecermatan hakim dalam membuat putusan, khususnya dalam hal pencantuman dasar hukum putusan. Ketidakcermatan tentang dasar hukum pemidanaan terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, yang pada amar putusan hanya dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, dan Petikan Putusan Kasasi Nomor: 4418K/Pid.Sus/2020, yang pada amar putusan hanya dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan narkotika bagi diri sendiri, tanpa disertai dengan pasal-pasal terkait yang menjadi dasar hukum dari putusan ini. Keteledoran

semacam ini seharusnya mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang sesuai dengan ketentuan sistematika dalam Surat Putusan Pidanaan yang tercantum di dalam Pasal 197 KUHAP.

B. Saran

1. Majelis Hakim sebaiknya lebih teliti untuk menjatuhkan putusan tersebut, karena majelis hakim sebagai seseorang yang memeriksa, dan mengadili dalam memutus suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hal yang menjadi hak bagi terdakwa yaitu agar terdakwa mewujudkan suatu proses hukum yang adil.
2. Pemerintah sebaiknya lebih mengkaji perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terutama pasal 112 ayat (1) ini, terutama undang-undang ini perlu adanya pengkajian dan mengkritisi pasal ini, dalam hal mengatur tentang pasal pidana bagi penyalahguna atau pecandu narkoba. Dan juga lebih di perjelas atau dipertegas bagi pasal pidana yang seharusnya ditujukan untuk pengedar narkoba. Sehingga, menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg

Petikan Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor:
262/Pid.Sus/PT.SMG

Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 4418K/Pid.Sus/2020.

B. Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015

C. Buku:

Aburaera, Sukarno, *Filsafat Hukum Teori dan praktik*, Jakarta: Prenada Media, 2017.

Aburaera, Sukarno, *Hukum Pidana*, Banten: Unpam Press, 2019.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Amrani, Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Azikin, Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali pers, 2004.

Dillah, Phillips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Media, 2006.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2016.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya, 2020.

Nasution, Bahder, Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2020.

Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di luar KUHP* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Salim, Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sidharta, *Hukum Penalaran dan penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Tarigan, Irwan Jasa, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

WP, Ratna, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017.

D. Skripsi Jurnal

Anindita, Tria, "Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam

- Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Recidive*, Vol. 4, No. 3 (September-Desember, 2015).
- Cahyani, Ni Nyoman Ayu Sri Utari, “Konsep „Menguasai“ dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 222/Pid/2011/PT.PDG)” *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 8 No. 11, (2019).
- Cahyaningtyas, Irma, “Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 7, No. 2 (Oktober, 2019).
- Dahlan, “Penerapan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV, No. 1, (Januari-April, 2017).
- Haris, Oheo, K, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di bawah Minimum Khusus pada perkara pidana khusus” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2 No. 2 (2017).
- Ismawati, Diana, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana dibawah batas Minimum Khusus dalam Tindak Pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu (Putusan Nomor: 76/Pid.sus/2016/Pn.Pms)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, (Januari, 2019).
- Juanda, Enju “Penalaran Hukum (*legal reasoning*),” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5 No.1, (Maret, 2017).

- Nasrullah, “Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di bawah batas minimal pada tindak pidana narkoba”, *Jurnal Sign Hukum*, Vol. 2 No.1 (September, 2020).
- Nasution, Bahder, Johan, “Konsep Keadilan dalam Pembentukan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2 (September, 2002).
- Ngutra, Theresia, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum.” *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, Nomor 2 (Oktober, 2016).
- Nurdin, M, “Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di bawah Sanksi Minimum dalam Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2 (Juli-Desember, 2018).
- Mansur, Sadriyah, “Penjatuhan Pidana di bawah Ancaman Pidana Minimum dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” *Jurnal Madani Legal Review*, Vol.1, No. 1, (Juni, 2017).
- Ronaldi, Endy, “Implikasi Putusan Hakim dalam Penetapan Sanksi di Bawah Minimum terhadap Tindak Pidana Narkoba”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.3, No. 1 (April, 2019).
- Respationo, Soerya, “Putusan Hakim menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Yustisia* Vol. 2, No. 2, (Mei-Agustus, 2013).
- Sari, Indah, “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Penyalahguna Narkoba untuk dirinya sendiri dalam memperoleh hak rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*,

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11,
No. 1, (September, 2020).

Sitanggang Valdano, “Peranan Kepolisian terhadap Penanganan Hukum dalam
Proses Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Narkotika di Polres
Dairi” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, (Desember,
2017).

Tobroni, Faiq, “Penafsiran Hukum Dekonstruksi untuk pelanggaran poligami”,
Jurnal Yudisial, Vol.9 No. 3 (Desember, 2016).

Tobroni, Faiq, “Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas
teks Hukum”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2, (Agustus, 2020).

E. Lain-Lain

Balai Diklat Kejaksaan RI, *Modul Hukum Acara Pidana*, (Badan Pendidikan
Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), diakses dari
www.kejaksaan.go.id.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan
Implikasi,”* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,
2014), diakses dari www.komisiyudisial.go.id.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim dalam Putusan*, Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), diakses dari
www.komisiyudisial.go.id.

Wawancara dengan Maria Anita Christianti Cengga, S.H, sebagai Majelis Hakim
Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, pada Tanggal 25 Maret 2021.

Wawancara dengan Suharno, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor
20/Pid.Sus/2020/Pn.Mgg, pada tanggal 22 Maret 2021.



Lampiran

CURRICULUM VITAE

Nama : Neng Rania Nurfaiza Azzachra
Alamat Yogyakarta :
: Jl. Letkol Subadri No. 30 RT. 06,
Rw. 03 Kalakijo, Triharjo, Sleman
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Telp :
Email : Ranianrfza89@gmail.com



Formal:

1. SD Muhammadiyah Sleman.
2. MTS Negeri Yogyakarta 1.
3. MAN 3 Sleman Yogyakarta.
4. S1 Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Neng Rania Nurfaiza Azzachra